



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

NOMOR 133 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, KEGIATAN
DAN ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN TAHUN 2023**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Nama-Nama Kelompok Kerja Perencanaan, Kegiatan Dan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.656862/2023 tanggal 28 Desember 2022;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Nama-Nama Kelompok Kerja Perencanaan, Kegiatan Dan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa Kelompok Kerja Perencanaan, Kegiatan Dan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan Mei sampai dengan Juli 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Toboali
pada tanggal : 12 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd.

Amri. R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 133 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN, KEGIATAN DAN ANGGARAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN TAHUN 2023.

NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, KEGIATAN DAN ANGGARAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN
2023

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Kelompok Kerja
1.	Amri R	Ketua	Pengarah
2.	Rahmad Nadi	Anggota	Pengarah
3.	Jeffrizal Adriyansyah	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	Harfid Ersas	Kasubbag Perencanaan dan Data	Ketua
5.	Susi Susanty	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
6.	Anwar Tanjung	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
7.	Muhajiroh	Kasubbag Teknis Penyelenggara an Pemilu dan Hupmas	Anggota
8.	Andry	Fungsional Umum	Anggota
9.	Anugrah Pradana	Fungsional Umum	Anggota
10.	Antini	Fungsional Umum	Anggota
11.	Dirmansyah	Kasi Poldagri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

Ditetapkan di : Toboali
pada tanggal : 12 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd.

Amri. R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung